



SALINAN PUTUSAN
Nomor :573/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

LAWAN

TERGUGAT , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pakaian jadi, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 573/Pdt.G/2012/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1.Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2009 di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 329/54/X/2009, tertanggal 16 Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;-----

Hal. 1 dari 10 Put. No. 573/Pdt.G/2012/PA.Skg



2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 11 bulan;-----
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama satu bulan, kemudian pindah ke Samarinda dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri 3 bulan;-----
4. Bahwa selama penggugat dan tergugat membina rumah tangga sering diwarnai percekocokan karena tergugat selalu cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara oleh penggugat, disamping itu tergugat juga suka minum minuman keras sehingga pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, hal tersebut menyebabkan terjadi cekcok terus menerus dan setiap kali terjadi cekcok, tergugat selalu memukul penggugat;-----
5. Bahwa meskipun demikian, penggugat mengharapkan tergugat bisa berubah namun kenyataannya tidak ada perubahan pada diri tergugat, dan pada bulan Pebruari 2010 tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung memukul penggugat sebab tergugat cemburu terhadap penggugat karena melihat penggugat duduk diteras rumah sehingga hal tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal;-----
6. Bahwa penggugat dan tergugat kini pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan, tanpa ada nafkah dari tergugat, bahkan tergugat tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;-----
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat **PENGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT** putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;-----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 573/Pdt.G/2012/PA.Skg tanggal 21 September 2012, dan tanggal 22 Oktober 2012 tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 329/54/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tempe, Kelurahan Wallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT, keduanya menikah pada bulan Oktober 2009;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 1 bulan di rumah orang tua penggugat, kemudian Penggugat bersama Tergugat pergi ke Samarinda dan diantar sendiri oleh saksi;-----

Hal. 3 dari 10 Put. No. 573/Pdt.G/2012/PA.Skg



- Bahwa sewaktu tiba di Samarinda, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah paman
Tergugat;-----
 - Bahwa sekitar 3 bulan setelah Penggugat berada di Samarinda, Penggugat menghubungi saksi melalui telpon menyampaikan bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat (rumah) tempat tinggal bersama karena tidak tahan lagi menerima perlakuan Tergugat yang sering menyakiti Penggugat karena rasa cemburu bila bicara dengan orang lain, demikian pula bila Tergugat dalam keadaan mabuk sehabis minum minuman keras ;-----
 - Bahwa pada saat Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat ditemukan oleh keluarga dari Galung yang tinggal di Samarinda dan menghubungi saksi bahwa Penggugat sementara tinggal di rumahnya sehingga saksi meminta kepadanya agar Penggugat tetap dirumahnya dan saksi akan menjemputnya;-----
 - Bahwa sewaktu saksi menjemput Penggugat di Samarinda, keadaan Penggugat sangat kurus dan anggota badannya banyak yang memar dan kehitaman, dan saksi berusaha menemui Tergugat di rumah Pamannya, tetapi menurut pamannya dia tidak mengetahui keberadaan Tergugat;-----
 - Bahwa selama Penggugat kembali dari Samarinda yang sudah lebih dua tahun lamanya, tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;-----
 - Bahwa sudah tidak ada lagi kemungkinan Penggugat dengan Tergugat kembali rukun sebagai suami isteri karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;-----
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;-----
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa kenal penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu bersaudara dengan nenek Penggugat;-----
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, keduanya menikah pada tanggal 15 Oktober 2009;-----
 - Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan, keduanya tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar 1 bulan lamanya di rumah orang tua



penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Samarinda dengan diantar oleh saudara Penggugat yang bernama SAUDARA dan tinggal bersama di rumah paman

Tergugat;-----

- Bahwa setelah 3 bulan Penggugat tinggal di Samarinda, penggugat dijemput kembali oleh saudaranya (SAUDARA) untuk kembali ke Sengkang setelah menerima telpon dari keluarga yang tinggal di Samarinda bernama Adi bahwa Penggugat ada di rumahnya yang telah meninggalkan rumah karena tidak tahan lagi menerima perlakuan suaminya yang sering menyakiti Penggugat karena Tergugat suka cemburu dan minum minuman keras sampai mabuk;-----
- Bahwa keadaan Penggugat waktu kembali dari Samarinda sangat kurus dan badannya banyak yang memar dan kehitaman;-----
- Bahwa sejak Penggugat kembali dari Samarinda yang sudah lebih 2 tahun lamanya tidak pernah lagi Tergugat datang menemui Penggugat;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap selama dalam proses persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi juga tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;-----

Hal. 5 dari 10 Put. No. 573/Pdt.G/2012/PA.Skg



Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara sah akan tetap tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 15 Oktober 2009 dan telah tinggal bersama selama 1 bulan di rumah orang tua Penggugat dan 3 bulan di Samarinda, dan selama berumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu cemburu kepada siapa saja yang diajak bicara oleh Penggugat, demikian pula karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk sehingga sering memukul Penggugat, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun 6 bulan tanpa ada nafkah dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, karenanya sudah tidak ada lagi harapan akan dapat kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri dan perceraian adalah jalan terbaik untuk mengahiri iktan perkawinan penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta bukti Surat P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 10 Oktober 2009, telah rukun/tinggal bersama selama 4 bulan namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya, dan Penggugat yang meninggalkan penggugat di Samarinda karena tidak tahan lagi dengan penderitaan yang dialaminya akibat perlakuan Tergugat yang sering menyakiti penggugat karena Tergugat pencemburu dan peminum (pemabuk);-----
- Bahwa akibat perlakuan Tergugat, keadaan Penggugat sangat kurus dan anggota badannya banyak yang memar dan kehitaman;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, telah putus/tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi antara keduanya dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat meninggalkan penggugat yang sudah berlangsung lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara keduanya, adalah merupakan ungkapan bentuk kebencian dan ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat dengan adanya penderitaan yang dialami oleh Penggugat atas perlakuan Tergugat yang sering menyakiti Penggugat, hal mana menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga sehingga telah tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya dalam membina rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pengugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis

Hal. 7 dari 10 Put. No. 573/Pdt.G/2012/PA.Skg



berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Kitab Al- Anwar juz II Hal 149:

Artinya: "*Dan apabila (tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut*"; -----

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;---

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT** ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Hal. 9 dari 10Put. No. 573/Pdt.G/2012/PA.Skg



5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Umar D dan Drs. H. Baharuddin, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Umar D

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya materai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp** 391.000,-



(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 10 Put. No. 573/Pdt.G/2012/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)